



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6.2 / 870 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinskripsi telah memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Kajian Pemeringkatan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 28 NOVEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 400-6-2/870 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA
TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

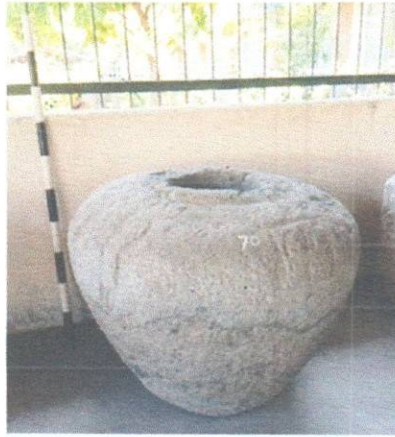
TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

25 Oktober 2024

NOMOR:Be-00010/PR/TACB-SKH/25/10/2024

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinskripsi di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Benda Tempayan Batu Berinskripsi di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2024;
- Merekomendasikan : Tempayan Batu Berinskripsi di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ditetapkan sebagai **Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



HASIL KAJIAN
TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI

I	IDENTITAS			
	Benda Cagar Budaya	:	Tempayan Batu Berinskrripsi	
	Nomor Register	:	CB.6161.20240704.00003	
	Jenis	:	Benda	
	Tempat Penyimpanan	:	Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo	
	Alamat Penyimpanan	:	Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 RT 2/ RW 3	
	Desa/Kelurahan	:	Jombor Indah	
	Kecamatan	:	Bendosari	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	:
			Lebar	:
			Tinggi	: 61 cm
			Tebal	:
			Diameter	: 71 cm
			Ketinggian (mdpl)	:
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Tempayan Batu terdapat inskripsi di bagian badan tempayan yang belum dapat terbaca karena kondisi aus. Berdasarkan bentuk inskripinya merupakan inskripsi dengan teknik penulisan gaya relief (aksara dipahatkan menonjol/timbul) yang disebut inskripsi kuadrat. Kronologi karakter inskripsi kuadrat sudah digunakan sejak masa pemerintahan Makutawangśawarddhana dan Dharmmawangśa Tguh pada akhir abad ke-10 sampai awal abad ke-12 hingga masa Majapahit, akhir abad ke-15 Masehi.	
	Periode/ Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu-Buddha)	√

		Islam	
		Kolonial	
		Kemerdekaan	
		Modern	
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Saat ini, tempayan Batu Berinskripsi tersimpan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo dengan nomor inventaris BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X yaitu 11-11/SKO/20B/BAT/070 dan nomor inventaris baru tahun 2020 yaitu SKO.070/20. Berdasarkan data base cagar budaya bergerak koleksi Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) BPCB Propinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X lokasi asal tempayan batu tidak diperoleh keterangan. Tempayan Batu Berinskripsi berbentuk bulat terbuat dari batu breksi andesit berwarna abu-abu dengan kondisi aus dan pada bagian badan tempayan dijumpai prasasti pendek/inskripsi kuadrat belum dapat terbaca. Tempayan Batu Berinskripsi mempunyai lubang dengan diameter 24 cm dan kedalaman 43 cm dan tebal bibir tempayan 7 cm. Tempayan Batu Berinskripsi ini diduga sebagai wadah. Keberadaan inskripsi pada badan tempayan diduga tempayan batu ini mempunyai makna khusus/sakral berdasarkan keberadaan inskripsinya yang biasanya tertulis angka tahun atau mantra.
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Tempayan Batu relatif utuh dan terawat namun aus pada bagian inskripsinya.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Istilah tempayan digunakan untuk menamakan bejana bulat yang biasanya terbuat dari tanah liat maupun batu. Dalam kepurbakalaan Nusantara, keberadaan temuan tempayan batu tersebar di Nusantara. Terkait fungsi tempayan batu meliputi fungsi guna (teknomik) yaitu sebagai wadah untuk keperluan keseharian dan fungsi ideoteknik yaitu sebagai wadah untuk aktifitas ritual. Khususnya Tempayan Batu Berinskripsi juga

		banyak dijumpai di wilayah Propinsi Jawa Timur yaitu di wilayah Kediri, Mojokerto, Madiun, Ponorogo. Berbagai ukuran Tempayan Batu Berinskripsi dari Jawa Timur tersebut inskripsinya berupa pahatan relief (inskripsi kuadrat) angka tahun. Berdasarkan pada perkembangan paleografi, aksara kwadrat mulai berkembang di Jawa Timur, yakni pada masa Makuṭawangśawarddhana dan Dharmmwangśa Tguh hingga Pada masa Majapahit, akhir abad ke-15 Masehi.
	Status Kepemilikan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Status Pengelolaan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Tempayan Batu Berinskripsi merupakan sumberdaya arkeologis bersifat terbatas yaitu hanya satu di wilayah Sukoharjo. Tempayan Batu berinskripsi ini mempunyai nilai penting karena inskripsi ber relief (aksara kuadrat) yang ada pada tempayan batu tersebut, namun karena aus sehingga tidak terbaca. Inskripsi ber relief (aksara kuadrat ini muncul di Jawa Timur, yakni pada masa Makuṭawangśawarddhana dan Dharmmwangśa Tguh hingga masa Majapahit akhir yaitu abad XII-XV Masehi. Informasi terkait isi inskripsi ber relief (aksara kuadrat) biasanya berupa angka tahun sehingga dapat digunakan sebagai data kronologis absolut.
III	KRITERIA PEMERINGKATAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: 1. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; 2. mewakili masa gaya yang khas; 3. tingkat keterancaman tinggi; 4. jenisnya sedikit; dan/atau 5. jumlahnya terbatas.

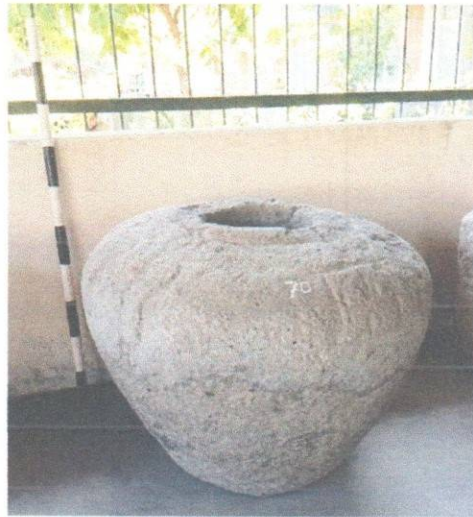
	Penjelasan	: Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten:
		- Tempayan Batu Berinskripsi merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Mataram Kuna Akhir yaitu masa Kadiri-Majapahit pada abad XII-XV Masehi yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan; serta kebudayaan. - Tempayan Batu Berinskripsi mewakili masa gaya Mataram Kuna Akhir yaitu masa Kadiri-Majapahit pada abad XII-XV Masehi yang ada di Kabupaten Sukoharjo. - Tempayan Batu Berinskripsi berbahan batu breksi andesit diduga mempunyai fungsi sebagai wadah dengan makna profan maupun makna sakral. - Tempayan Batu Berinskripsi berupa benda yang berfungsi sebagai wadah dengan inskripsi (prasasti pendek) beraksara kuadrat yang hanya ditemui di wilayah Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. - Tempayan Batu Berinskripsi beraksara kuadrat belum pernah ditemukan di Kabupaten Sukoharjo.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah tempayan batu di Nusantara maka merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	- Perlu narasi data berupa foto-foto Tempayan Batu. - Perlu penelusuran data lebih lanjut penelitian Tempayan Batu pernah dilakukan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo khususnya asal lokasi tempayan batu ditemukan. - Diperlukan penelitian dan interpretasi inskripsi tempayan batu lebih lanjut.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	Tempayan Batu di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: - Diperlukan papan informasi tempayan batu terkait identitas tempayan batu sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat. - Perlu dipublikasikan dalam media sosial digital agar dapat diakses secara global.	

Rekomendasi Pemeringkatan

Benda Cagar Budaya Tempayan Batu Berinkripsi
Sebagai
Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Jum'at, 25 Oktober 2024

LAMPIRAN

Gambar 1. Tempayan Batu Berinkripsi
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



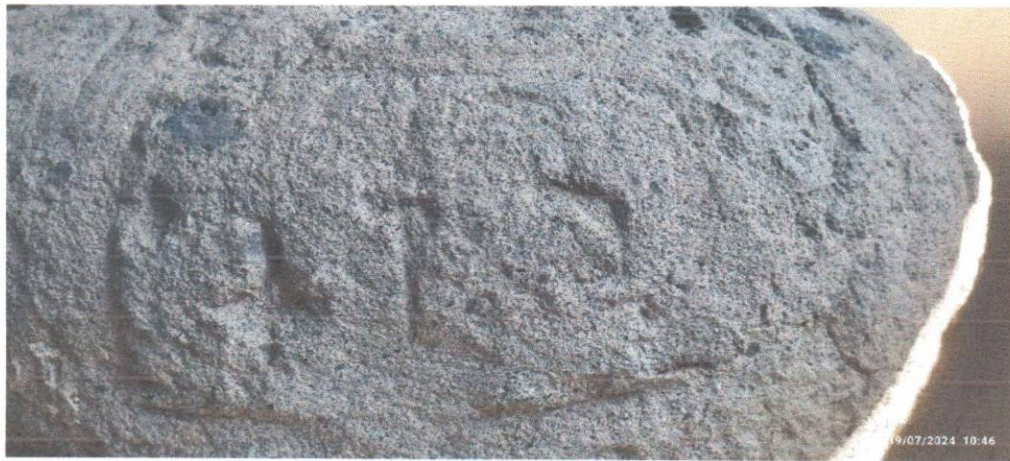
Gambar 2. Tempayan Batu Berinkripsi
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 3. Detail Tempayan Batu Berinkripsi
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 4. Detail Tempayan Batu Berinkripsi
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

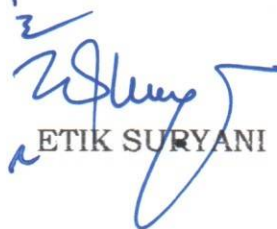


Gambar 5. Detail Tempayan Batu Berinkripsi
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Casparis, J.G. 1975. *Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to C. A.D. 1500*. Leiden/Köln: E.J. Brill.
- Dewi, Asmara, dkk., 2019. *Reinventarisasi Arca Univet Tahap I Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*. Klaten: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
- Hendrawan W, Indra., 2021. "Tinjauan Epigrafis Terhadap Dua Prasasti Berhuruf Kuadrat Di Pusat Informasi Majapahit". *Skripsi S1*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nastiti, Titi Surti. 2016. "Perkembangan Aksara Kwadrat Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Bali: Analisis Paleografi", dalam *Forum Arkeologi Vol. 29 No. 3 November 2016*. Denpasar: Balai Arkeologi Bali.
- Priswanto, Hery dkk. 2024. *Laporan Kajian Koleksi Rumah Arca Univet Sukoharjo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI